

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, sekolah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berfokus pada pendidikan dan memiliki peran signifikan dalam mencetak generasi berkualitas. Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan terampil. Mengingat pentingnya peran pendidikan, sekolah didorong untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik. Salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan sekolah dalam mendidik siswa adalah manajemen keuangannya. Pengelolaan keuangan yang efektif sangatlah penting untuk mendukung kelancaran operasional sekolah (Jaenudin, 2017).

Sekolah memiliki beragam sumber pendanaan, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana publik atau kontribusi dari pihak ketiga diterima, diperlukan pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan. Salah satu sumber pendanaan sekolah dari pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Dana BOS merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada seluruh siswa SD dan SMP serta mengeliminasi masyarakat miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena kekurangan biaya. Program pemerintah yang memberikan biaya materi kepada setiap sekolah dasar sebagai bagian dari program wajib belajar. Program BOS bertujuan untuk membebaskan dana pendidikan sesuai dengan kebijakan intinya.

Secara khusus, BOS bertujuan untuk membebaskan semua siswa miskin. Pendidikan dasar 9 tahun di tanggung dari beban biaya operasional sekolah. Kecuali, untuk proyek percontohan internasional dan domestik. Mengurangi biaya sekolah dan operasional Pendidikan siswa sekolah swasta.

BOS juga bertujuan untuk menekan angka putus sekolah, meningkatkan APK siswa, dan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa yang kurang mampu untuk menperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Ringkasnya, BOS dapat menjadi alat penting untuk menambah akses terhadap layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas, sehingga antar kelompok masyarakat dan daerah (perkotaan pedesaan) berdasarkan tingkat pendapatan (miskin dan kaya). Akan ada kesenjangan dalam penerimaan sekolah melalui sistem pengelolaan yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya (Siswoyo, 2018).

Pemerintah menyalurkan dana BOS kepada sekolah dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua dana yang berasal dari APBN wajib dipertanggung jawabkan penggunaannya, sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal (48) bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Salah satu cara untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (Mujiono, 2017).

Dana BOS pertama dikeluarkan pada Juli 2005. Dana BOS adalah program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung seluruh sekolah yang berada di Indonesia. Bantuan pendidikan akan diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Dana BOS dapat dipergunakan untuk melakukan berbagai program sekolah. Penyediaan sarana pendidikan dan pembelajaran, pembayaran gaji guru, pengembangan perpustakaan dan lainnya (Siswoyo, 2018).

Adapun besaran alokasi satuan dana BOS reguler pada tahun 2020-2023 kisaran Rp.800,000, - Rp.900,000 (Sekolah Dasar) dan, Rp.1,000,000,00- Rp.1,100,000,00 (Sekolah Menengah Pertama). Sedangkan untuk tahun 2022 menyesuaikan pada kebijakan Permendikbud Nomor 2 tahun 2022 pasal 16: Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah.

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Undang-undang Nomor 20 pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana Pendidikan yang berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi dan keadilan. Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya

Pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah tetapi, dalam peraktiknya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS.

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan, sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban BOS. Masih banyak sekolah yang menyampaikan administrasi keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwenang melakukan pengawasan yaitu kepala dinas pendidikan. (Sari dkk, 2021).

Ketidak mampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesiamenyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat

dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan demi tuntasnya wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu.

Program BOS di Provinsi Aceh bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu kenaikan jumlah dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadikan BOS sebagai pilar utama mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Program wajib belajar 9 tahun tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar dalam pendidikan tingkat dasar. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang manadalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungj awab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Permasalahannya, di Provinsi Aceh sudah pernah terjadinya penyalahgunaan dan bos, hal ini terjadi di Kabupaten Pidie pada tahun 2020/2021. " dugaan penyalahgunaan jabatan dan dugaan adanya unsur tindak pindana korupsi dana BOS tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie, Drs. Ridwandi (Modusaceh.com).

Anggaran berbasis kinerja juga mampu menjadi faktor dalam mempengaruhi pengelolaan dana BOS. Sesuai dengan ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 dan diubah lagi menjadi Permendagri Nomor 59 tentang pedoman keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian anggaran, dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif didalam pelaksanaannya dan mencapai suatu hasil (*outcome*). Intalasi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas Tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh.

Adapun faktor penghambatnya dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan anggaran yang di peroleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sekolah terbatas dalam melakukan perbaikan-perbaikan berat sehingga sekolah masih kekurangan tempat dan bantuan operasional sekolah belum mampu mendanai semua program sekolah secara merata/menyeluruh.

Sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tata cara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, Terjalinnya bentuk kerjasama yang baik dari pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara), Motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan mutu pendidikan Serta Dukungan dari Bapak/ibu guru baik dengan sumbangan pemikirannya maupun dengan dukungan staf.

Kabupaten Aceh Utara juga termasuk Kabupaten dengan kasus penyalahgunaan dana BOS. Dimana tim media humas polri mengevaluasi beberapa dana BOS tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah Menengah Pertama tedapat dugaan Penyimpangan serta adanya indikasi terkondisi karena pada saat dilakukan konfirmasi selalu semua mengarahkan ke dinas. Padahal jelas tugas dan fungsinya dinas Pendidikan terkait dana bos dinas tidak mempunyai kewenangan karena kepala sekolah selaku penguasa anggaran dan pengguna serta bertanggung jawab bukan dinas pendidikan yang di ungkapkan beberapa kepala sekolah. Kami menduga kepala sekolah ada konsorsium dengan DIKDAS / DISDIK (Pendidikan Dasar). Ada beberapa kepala sekolah yang sudah dikonfirmasi dan terdapat kejanggalan di beberapa item penggunaan diantara nya pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, kegiatan asesemen /evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana. Permasalhannya,di Kabupaten Aceh Utara sudah pernah terjadi rawan penyelewengan dalam penelola dana bantuan oprasional sekolah (BOS) hal ini terjadi di SD Negeri 19 baktiya Kab.aceh utara pada tahun 2022/2023.” Dimana terdapat beberapa kejanggalan realisasinya (<https://www.mediahumaspolri.com>). Permasalahan dana BOS juga dirasakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tanah Jambo Aye khususnya sekolah tingkat SD. Pengelolaan dana BOS tidak berjalan dengan baik diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS dan serta komite sekolah (Yusra dkk, 2021).

Selain akuntabilitas, pengelolaan dana BOS harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi artinya publik/terbuka, menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS memang terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Menurut Junaedi (2019) transparan di lembaga pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan Pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sekolah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua (Rahmah, 2016). Dengan transparansi, pengelolaan dana akan terkendali. Dana akan dikelola secara efektif sesuai dengan visi lembaga. Keefektifan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentunya menjadi tolak ukur apakah *output* yang dihasilkannya sudah sesuai dengan target atau belum (Riswanto, 2019). Tidak akan ada penyelewangan atau penggelapan dana sekolah karena semua orang terlibat dalam mengawasi pengelolaan dana tersebut.

Untuk menunjang akuntabilitas dan transaparansi pengelolaan dana BOS diperlukan peran komite sekolah dan juga wali murid untuk memaikan perannya sebagai *stakeholders* dalam mengawasi pengelolaan dana pendidikan. Menurut Baedhowi dan Dharma (2010) partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Dengan adanya partisipasi, pengelolaan dana

BOS akan lebih efektif dan transparan. Atas dasar itu, efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS dapat tercapai ketika dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat menghasilkan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas sekolah.

Meskipun dana BOS dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, realitas di lapangan sering kali berbeda. Banyak sekolah mengalami keterlambatan dalam pencairan dana, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional, seperti pembayaran gaji guru honorer dan pembelian perlengkapan sekolah. Keterbatasan ini seringkali mendorong kepala sekolah untuk berutang kepada pihak luar, yang semakin memperburuk kondisi keuangan sekolah kurangnya keterlibatan aktif dari komite sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi yang cukup, pengelolaan dana BOS cenderung menjadi tidak efektif, dan potensi penyalahgunaan dana pun meningkat. (Yusra dkk, 2021).

Permasalahan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, menghadapi tantangan signifikan terkait penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pemangku kepentingan. Perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan dana BOS di masing-masing sekolah. Kabupaten Aceh Utara khususnya sekolah tingkat SD yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pihak sekolah yang tidak mencermati petunjuk Juknis dalam mengelola dana BOS. Beberapa sekolah dasar di wilayah ini diduga tidak mematuhi pedoman pengelolaan dana BOS yang telah ditetapkan, seperti tidak

memasang papan publikasi realisasi penggunaan dana BOS dan tidak melibatkan komite sekolah serta perwakilan wali murid dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Seperti SD Negeri 20 Lhoksukon, di mana ditemukan papan informasi dana BOS yang kosong tanpa data realisasi penggunaan anggaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah. (BARATAPOST). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan di daerah tersebut.

Perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan dana BOS di masing-masing sekolah. Sekolah yang tidak transparan dan kurang melibatkan pemangku kepentingan rentan terhadap penyimpangan dan inefisiensi penggunaan dana, sementara sekolah yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi cenderung lebih efektif dalam pengelolaan anggaran, sehingga bisa meningkatkan kualitas Pendidikan.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi *stakeholders* pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat kekurangan dalam penerapan tiga prinsip tersebut, sehingga menghambat keefektifan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD kecamatan Lhoksukon kabupaten aceh utara .Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran sekolah terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

hanya dilakukan oleh kepala sekolah. Pihak guru, komite dan wali murid tidak mengetahui secara jelas mengenai sumber pendapatan dana yang diterima dan dikeluarkan oleh sekolah.

Untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS diperlukan peran komite sekolah dan juga wali murid untuk memaikan perannya sebagai *stakeholders* dalam mengawasi pengelolaan dana pendidikan. Menurut Baedhowi dan Dharma (2010) partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Dengan adanya partisipasi, pengelolaan dana BOS akan lebih efektif dan transparan. Atas dasar itu, efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS dapat tercapai ketika dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat menghasilkan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas sekolah.

Masalah lain dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiani& Nugraha (2018) pada SMK Negeri 11 Bandung bahwa pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung yang sudah termasuk pada kategori akuntabel dengan skor 85,014% dapat dikatakan baik dengan bukti sekolah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan dana dari mulai melakukan penyusunan RKAS, melakukan pembukuan dan pengarsipan bukti transaksi, penyusunan laporan realisasi, dan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak pemberi dana. Hal ini

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Perdanawati (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung masih kurang dibuktikan dengan sering terlambatnya membuat dan menyetor laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiani & Nugraha (2018) dimana transparansi yang dilakukan oleh SMK Negeri 11 Bandung adalah dengan penyusunan anggaran (RKAS) yang dimulai dari tingkat bawah, melibatkan guru dalam penyusunannya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Perdanawati (2021) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung yang menyatakan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana BOS dibuktikan dengan tidak adanya informasi mengenai rincian dana BOS pada papan pengumuman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusra dkk (2021) dan Nuhasanah (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi *stakeholders* berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur lailatus subha (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas dan partisipasi *stakeholders* tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan uraian di atas fokus kajian ini mengenai pengaruh Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan partisipasi

stakeholders Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah Di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara.

Pengelolaan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh pengelolaan dari Kepala Sekolah dan tim BOS sekolah yang cekatan dan cepat tanggap tentang persoalan instruksi administrasi dan keperluan-keperluan mengenai dana bantuan operasional sekolah seperti proses dari mengisi data, validasi data hingga pelaporan. Menurut peneliti, sistem strategi pengelolaan yang diterapkan Khususnya di Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah memiliki perbedaan dengan sekolah yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada sikap cepat tanggap Tim BOS Sekolah dalam menghadapi proses pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan program BOS sehingga dengan perbedaan tersebut membuat peneliti ingin mengetahui tentang pelaksanaan strategi dan efektivitas yang digunakan di Kecamatan Lhoksuon, Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Orasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Sekolah Dasar Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah Penerapan Prinsip transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?
3. Apakah partisipasi *stakeholders* berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Di kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi *stakeholders* terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti - peneliti lain yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transaparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa dan Orang Tua

Ikat terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah. Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah agar lebih efektif dan efisien.